



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 95 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan Sidang/Rapat Majelis Pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal **28** Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. The stamp contains the text 'BUPATI BARITO SELATAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 95 /2023
TANGGAL : 28 februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

A. MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NO.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 95 /2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Sekretariat
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Lely Maulida,S.Kom/Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Nuki Prayanta Natalius, S.Kom/Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 95 /2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

C. TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	TUGAS POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Majelis Pertimbangan	<p>a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;</p> <p>b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;</p> <p>c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pj. Bupati Barito Selatan pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;</p> <p>d. menyiapkan laporan Pj. Bupati Barito Selatan mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dalam Negeri, tembusan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan</p> <p>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah.</p>

NO.	TUGAS POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan; 2. memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan; dan 3. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
	b. Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan 2. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.
	c. Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; 2. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan; 3. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Pj. Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan; 4. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis pertimbangan; 5. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan; 6. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis; 7. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan; 8. mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap; 9. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan; 10. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; 11. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan 12. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

NO.	TUGAS POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	d. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis;4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.
	Sekretariat Majelis Pertimbangan	
	a. Kepala Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. membantu Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya;2. menyelesaikan seluruh urusan administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan;3. mengkoordinir hasil pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan4. menyiapkan dan mempertimbangkan Penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. menyusun konsep keputusan pemberian batas waktu, keputusan pembebanan, keputusan peninjauan kembali, keputusan pelunasan dan keputusan lainnya atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;2. menyusun konsep taksiran nilai kerugian daerah karena kehilangan barang milik daerah sebagai dasar penetapan pembebanan ganti rugi;3. melakukan monitoring dan penatausahaan pembayaran piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;4. menyusun konsep surat pemberitahuan mengenai keputusan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada pihak yang bersangkutan;5. menyusun konsep surat teguran keterlambatan pembayaran piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;

NO.	TUGAS POKOK	RINCIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none">6. melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran dalam rangka pengalokasian piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;7. menyusun laporan ke Sekretaris Majelis Pertimbangan apabila penyelesaian piutang daerah atas kasus Tuntutan Ganti Rugi mengalami kemacetan sebagai bahan sidang/rapat Majelis Pertimbangan; dan8. mengusulkan proses pembebasan dan penghapusan piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA


LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 95 /2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

D. PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	KETERANGAN
1.	Tata Cara	<p>a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan;</p> <p>b. Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;</p> <p>c. Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendaharawan/Pegawai bukan Bendaharawan yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar Hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk dimintakan penjelasannya;</p> <p>d. Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan/keterangannya; dan</p> <p>e. Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.</p>
2.	Peserta sidang dan rapat Majelis Pertimbangan	<p>a. Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan;</p> <p>b. Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka siding tidak dapat dilaksanakan;</p> <p>c. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka siding dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;</p>

NO.	PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	KETERANGAN
3.	Keputusan Sidang dan Rapat Majelis Pertimbangan	<p>d. Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.</p> <p>a. Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat;</p> <p>b. Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan;</p> <p>c. Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan yang sudah diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dapat dimintai informasi dan penjelasan yang diperlukan;</p> <p>d. Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA